



P U T U S A N
Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI;
2. Tempat lahir : Nengke;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/4 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nengke Distrik Pantai Timur Barat,
Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eliezer Ismail Murafer, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 463/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Ansor Rumfaran alias Ali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan tersebut dengan dasar suka sama suka dan juga Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain atau memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan orang lain, apalagi sampai bekerja sama dengan Saksi Erik Welerubun alias Erik dan Saksi Daud Mamfau alias Daud untuk bersama-sama bersetubuh dengan Korban, sehingga unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:
 1. Dengan mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga;
 2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
 3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI, pada bulan Januari sampai bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat Negkeh, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan terhadap korban EMMA AGRIPA ABI alias EMMA MARYA", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa M. Ali Ansor Rumfaran alias Ali bertemu dengan korban Emma Agripa Abi alias Emma Marya di rumah sdr. Salmon Bali. Setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan tetapi korban menolak untuk melakukan hal tersebut namun Terdakwa tetap memaksa korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan kanan korban ke dalam rumah sdr. Salmon Bali setelah itu Terdakwa



membuka celana korban, lalu Terdakwa menidurkan korban terlentang ke atas dan Terdakwa meniduri korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban kemudian Terdakwa mengoyangkan pantat berulang kali ke atas dan ke bawah hingga Terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam lubang vagina korban;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengajak korban untuk bertemu lagi di rumah sdr. Salmon Bali. Setelah bertemu, Terdakwa dan korban kembali melakukan persetubuhan dengan cara korban berdiri di depan Terdakwa berpelukan, lalu korban dan Terdakwa berciuman sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban berbaring di bawah dan membuka celana serta celana dalam korban. selanjutnya Terdakwa memasang kondom di alat kelamin Terdakwa dan menindih korban yang sudah dalam keadaan terbaring dengan posisi kedua kaki ditekuk. Lalu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam alat kelamin korban dan melakukan gerakan naik turun pantat sekitar 2 (dua) menit, namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma tiba-tiba sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau datang dari arah belakang sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin korban dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan korban bersama sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau;
- Bahwa sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau datang menghampiri korban dan berkata “kalau ko tidak layani saya dan Daud Mamfau saya akan lapor ko sama ko punya orang tua”, kemudian korban merasa ketakutan dan bersedia melakukan persetubuhan dengan sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau;
- Bahwa sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara membaringkan korban. kemudian yang melakukan persetubuhan pertama adalah sdr. Erik Welerubun kemudian sdr. Daud Mamfau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Usker Afatan No.441.6/19/RSUD.SM/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sespy Asriyani sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Usker Afatan-Sarmi dengan hasil sebagai berikut:
Hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tidak tampak gelisah, berespon baik;
- II. Menurut keterangan korban hari pertama haid terakhir pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu lima belas;
- III. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 1. Perut tampak membesar ke depan, teraba massa di perut dengan tinggi Fundus Uteri 20 cm, terdengar denyut jantung, gerakan janin dirasakan korban;
 2. Pada pemeriksaan luar bagian kelamin ditemukan robekan selaput hymen pada arah jam 3 dan jam 7, tidak ada luka lecet, tidak ada pendarahan;
- IV. Pada pemeriksaan laboratorium cepat yaitu tes kehamilan cepat ditemukan HCG Positif pada urine;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Emma Abi, umur 16 tahun dan ditemukan adanya tanda persetubuhan. Berdasarkan pemeriksaan kehamilan ditemukan tes kehamilan cepat dengan HCG positif pada urine, perut membesar ke depan, teraba massa di perut dengan tinggi fundus utero 20 cm, terdengar denyut jantung, gerakan janin dirasakan korban. berdasarkan pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa saat ini korban sedang hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu berdasarkan tinggi fundus uteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI, pada bulan Januari sampai bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat Negkeh, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap korban Emma Agripa Abi alias Emma Marya”, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa M. Ali Ansor Rumfaran alias Ali bertemu dengan korban Emma Agripa Abi alias Emma Marya di rumah sdr. Salmon Bali. Setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan tetapi korban menolak untuk melakukan hal tersebut namun Terdakwa tetap memaksa korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan kanan korban ke dalam rumah sdr. Salmon Bali setelah itu Terdakwa membuka celana korban, lalu Terdakwa menidurkan korban terlentang ke atas dan Terdakwa meniduri korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban kemudian Terdakwa mengoyangkan pantat berulang kali ke atas dan ke bawah hingga Terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam lubang vagina korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengajak korban untuk bertemu lagi di rumah sdr. Salmon Bali. Setelah bertemu, Terdakwa dan korban kembali melakukan persetubuhan dengan cara korban berdiri di depan Terdakwa berpelukan, lalu korban dan Terdakwa berciuman sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban berbaring di bawah dan membuka celana serta celana dalam korban. selanjutnya Terdakwa memasang kondom di alat kelamin Terdakwa dan menindih korban yang sudah dalam keadaan terbaring dengan posisi kedua kaki ditekuk. Lalu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam alat kelamin korban dan melakukan gerakan naik turun pantat sekitar 2 (dua) menit, namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma tiba-tiba sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau datang dari arah belakang sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin korban dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan korban bersama sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau;
- Bahwa sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau datang menghampiri korban dan berkata “kalau ko tidak layani saya dan Daud Mamfau saya akan lapor ko sama ko punya orang tua”, kemudian korban merasa ketakutan dan bersedia melakukan persetubuhan dengan sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Erik Welerubun dan sdr. Daud Mamfau melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara membaringkan korban. kemudian yang melakukan persetubuhan pertama adalah sdr. Erik Welerubun kemudian sdr. Daud Mamfau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Usker Afatan No.441.6/19/RSUD.SM/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sespry Asriyani sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Usker Afatan-sarmi dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- I. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tidak tampak gelisah, berespon baik;
- II. Menurut keterangan korban hari pertama haid terakhir pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu lima belas;
- III. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 1. Perut tampak membesar ke depan, teraba massa di perut dengan tinggi Fundus Uteri 20 cm, terdengar denyut jantung, gerakan janin dirasakan korban;
 2. Pada pemeriksaan luar bagian kelamin ditemukan robekan selaput hymen pada arah jam 3 dan jam 7, tidak ada luka lecet, tidak ada pendarahan;
- IV. Pada pemeriksaan laboratorium cepat yaitu tes kehamilan cepat ditemukan HCG Positif pada urine;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Emma Abi, umur 16 tahun dan ditemukan adanya tanda persetubuhan. Berdasarkan pemeriksaan kehamilan ditemukan tes kehamilan cepat dengan HCG positif pada urine, perut membesar ke depan, teraba massa di perut dengan tinggi fundus utero 20 cm, terdengar denyut jantung, gerakan janin dirasakan korban. berdasarkan pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa saat ini korban sedang hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu berdasarkan tinggi fundus uteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emma Abi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2015 Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran, lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengajak Saksi untuk bertemu sekitar jam 23.00 WIT;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa di samping rumah bpk. Salmon Bali, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata "saya sayang ko" kepada Saksi, lalu memeluk dan mencium Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berhubungan badan, lalu datang Saksi Erik Welerubun dan Daud Welerubun memergoki Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi Erik Welerubun meminta kepada Saksi untuk melayaninya berhubungan badan dengan mengatakan "Emma kalau ko tidak layani saya dan Daud, saya akan lapor sama orang tua kamu", sehingga Saksi merasa ketakutan dan kemudian melayani Saksi Erik Welerubun dan Daud Welerubun untuk berhubungan badan dengan mereka;
- Bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, sebanyak 11 (sebelas) kali dan setiap melakukan hubungan badan, Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang kemaluan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi hamil dan telah melahirkan pada bulan November 2015, tetapi anak yang Saksi lahirkan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daud Mampau, umur Saksi baru 16 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Yulince Maria Abi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Emma sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 pada pagi hari, Saksi sedang membersihkan halaman, lalu melihat ada jejak kaki di bawah kolong rumah, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Korban Emma dan menanyakannya dengan mengatakan "jejak kaki siapa di bawah rumah itu?", tetapi Saksi Korban langsung berlari ke luar rumah menuju rumah Terdakwa Ali Rumfaran;
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang tadi malam berada di bawah kolong rumah?", dan dijawab oleh Terdakwa "saya cuma mau mengambil HP", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau mengambil HP bisa lewat depan rumah jangan lewat bawah kolong seperti itu", selanjutnya Saksi mengambil kayu, lalu memukul Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Saksi melihat ada perubahan di tubuh Saksi Korban, lalu Saksi menceritakan kecurigaan tersebut kepada Saksi Fredek Baswa yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa, tetapi oleh karena bapak Kepala Desa lagi sibuk mengurus kegiatan 17 Agustus, sehingga persoalan yang Saksi laporkan ditunda penyelesaiannya;
- Bahwa setelah diadakan penyelesaian oleh kepala desa, ternyata tidak ada titik temu, sehingga Saksi dan keluarga sepakat melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi korban lahir pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban hamil dan telah melahirkan, tetapi anak yang dilahirkan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa di balai kampung barulah Saksi ketahui dari keterangan Saksi Korban, bahwa selain Terdakwa, ada Erik Welerubun dan Daud Mampau yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan;

3. Korinus Abi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Emma sebagai keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, Saksi diberitahu oleh Saksi Yulince Abi bahwa Saksi Korban telah hamil, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 WIT dilakukan pertemuan di balai desa, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Saksi dan keluarga melaporkan ke polisi;
- Bahwa saat kejadian korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa, ada Erik Welerubun dan Daud Mampau yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak, akan tetapi anak yang dilahirkan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Erik Welerubun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 sekitar jam 20.30 WIT Saksi bersama dengan Saksi Daud Mampau sehabis pulang dari pantai melewati samping rumah kosong milik sdr. Salmon Bali, lalu melihat ada cahaya HP di semak-semak, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Saksi Korban Emma;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi korban, sehingga Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Emma kalau ko tidak layani saya dan Daud, saya akan lapor sama orang tua kamu", dan dijawab oleh Saksi korban "iyo";
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan setelah Saksi selesai melakukan persetubuhan, maka kemudian gantian Saksi Daud melakukan persetubuhan dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Daud Mampau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 sekitar jam 20.30 WIT Saksi bersama dengan Saksi Erik Welerubun sehabis pulang dari pantai melewati samping rumah kosong milik sdr. Salmon Bali, lalu melihat ada



cahaya HP di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi Erik Welerubun melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Saksi Korban Emma;

- Bahwa kemudian Saksi Erik Welerubun mendekati Terdakwa dan Saksi korban, lalu Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Erik Welerubun mengatakan kepada Terdakwa "Emma kalau ko tidak layani saya dan Daud, saya akan lapor sama orang tua kamu", dan dijawab oleh Saksi korban "iyo";
- Bahwa selanjutnya Saksi Erik Welerubun melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan setelah Saksi selesai melakukan persetubuhan, maka kemudian gantian Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Emma Abi di Pasar, lalu pada malam harinya sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui handphone untuk mengajak Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan mengajaknya berhubungan badan, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Handphone dan mengajak Saksi Korban untuk bertemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di samping rumah milik sdr. Salmon Bali yang terletak di samping rumah Saksi Korban di Nengke, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, sekitar jam 23.00 WIT, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dan Saksi korban mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, lalu memintanya untuk melepaskan celana pendek dan celana dalam, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun



beberapa kali, tetapi belum sempat mengeluarkan sperma, tiba-tiba datang Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daud Mampau;

- Bahwa mengetahui Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daud Mampau datang, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat setiap Terdakwa hendak berhubungan badan dengan saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "saya sayang ko", sehingga Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, umur Saksi Korban baru 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban hamil dan telah melahirkan, akan tetap anak yang dilahirkan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu:

1. Visum et Repertem Nomor 441.6/19/RSUD.SM/2015, tanggal 9 Oktober 2015;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 21 Juni 2014;
3. Fotokopi Surat Baptis, atas nama EMA AGRIPA ABI, tanggal 26 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Emma Agripa Abi di Pasar, lalu pada malam harinya sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui handphone untuk mengajak Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan mengajaknya berhubungan badan, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Handphone dan mengajak Saksi Korban untuk bertemu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di samping rumah milik sdr. Salmon Bali yang terletak di samping rumah Saksi Korban di Nengke, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, sekitar jam 23.00 WIT, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dan Saksi korban mengiyakannya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, lalu memintanya untuk melepaskan celana pendek dan celana dalam, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, tetapi belum sempat mengeluarkan sperma, tiba-tiba datang Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daun Mampau;
- Bahwa benar pada saat setiap Terdakwa hendak berhubungan badan dengan saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "saya sayang ko", sehingga Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, umur Saksi Korban baru sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban hamil dan telah melahirkan pada bulan November 2015, akan tetapi anak yang dilahirkan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ia mengaku bernama M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" sebagaimana Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. sedangkan yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah serangan yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Emma Agripa Abi di Pasar, lalu pada malam harinya sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui handphone untuk mengajak Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan mengajaknya berhubungan badan, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Handphone dan mengajak Saksi Korban untuk bertemu;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di samping rumah milik sdr. Salmon Bali yang terletak di samping rumah Saksi Korban di Nengke, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, sekitar jam 23.00 WIT, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dan Saksi korban mengiyakannya;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, lalu memintanya untuk melepaskan celana pendek dan celana dalam, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, tetapi belum sempat mengeluarkan sperma, tiba-tiba datang Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daun Mampau;
 - Bahwa benar pada saat setiap Terdakwa hendak berhubungan badan dengan saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "saya sayang ko", sehingga Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan pacaran;
- Dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa kepada Saksi Korban berupa kalimat "saya sayang ko", sehingga menyebabkan Saksi Korban mau melakukan apa yang diinginkan Terdakwa yaitu berhubungan badan layak suami istri, bukanlah merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap



persetubuhan dengan saksi korban, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer diatas dan dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan Primer Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan:

- *Tipu muslihat*, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Serangkaian kebohongan*, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;
- *Anak*, menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada saat sebelum Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengannya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, “*saya sayang ko*”, sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Korban mau menuruti atau melakukan apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan di samping rumah sdr. Salmon Bali pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, antara keduanya telah mempunyai hubungan pacaran. Kata-kata atau kalimat “*saya sayang ko*” yang dikatakan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan kata-kata manis yang memikat hati Saksi Korban, karena antara Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhubungan pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat kejadian saksi korban masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu *erectio penis* atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam



ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam vagina, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Emma Agripa Abi di Pasar, lalu pada malam harinya sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui handphone untuk mengajak Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan mengajaknya berhubungan badan, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Handphone dan mengajak Saksi Korban untuk bertemu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di samping rumah milik sdr. Salmon Bali yang terletak di samping rumah Saksi Korban di Nengke, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, sekitar jam 23.00 WIT, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dan Saksi korban mengiyakannya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, lalu memintanya untuk melepaskan celana pendek dan celana dalam, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, tetapi belum sempat mengeluarkan sperma, tiba-tiba datang Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daun Mampau;

Dapatlah disimpulkan bahwa telah terjadi peraduan antara alat kelamin Terdakwa sebagai laki-laki dan alat kelamin saksi korban sebagai perempuan, sehingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun alat kelamin Terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma karena saat itu juga datang Saksi Erik Welerubun dan Saksi Daud Mamfau, tetapi alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sehingga menurut Majelis Hakim persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. ALI ANSOR RUMFARAN alias ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh MARIA M. SITANGGANG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NAFTALI AIBOI,S.H. dan ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNISTHEN IBO, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, serta dihadiri oleh ELIDA S. SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NAFTALI AIBOI, S.H.

MARIA M. SITANGGANG, S.H.,M.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNISTHEN IBO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21